



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR : B-43/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2023

Tentang
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

Menimbang
:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa layanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola pengaduan pelayanan
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP,450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu Tahun Anggaran 2023 seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Pekerjaan Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu tercantum dalam lampiran;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian,
4. Koordinator Program dan Evaluasi,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu;
6. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BPTP/Kuasa Pengguna Anggaran
BPTP Bengkulu
Nomor : B- /Kpts/OT.080/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU**

No.	Nama / NIP	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Herlena Bidi Astuti, SP, MP NIP. 19791102 200912 2 002	Koordinator Pengelola Pengaduan Pelayanan
2.	Adianto, S.Kom NIP. 19720103 199803 1 004	Pengelola Pengaduan Pelayanan Perpustakaan
3.	Selva Iksmilda, S.P NIP. 19790818 200710 2 001	Pengelola Pengaduan Pelayanan UPBS
4.	Yulie Oktavia, SP, MP NIP. 19790721 200912 2 001	Pengelola Pengaduan Pelayanan Laboratorium
5.	Yesmawati, SP, MP	Pengelola Pengaduan Pelayanan Kegiatan Diseminasi lainnya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala BPTP/Kuasa Pengguna Anggaran
 BPTP Bengkulu
 Nomor : B-43/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2023
 Tanggal : 02 Januari 2023

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		
		RPIP	Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian	PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
1.	Menerima dan mencatat pengaduan pelayanan informasi public	START		
2.	Melaporkan kepada penanggung jawab			
3.	Penanggungjawab mengintrusikan petugas terkait untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaduan			
4.	Menginformasikan keruang pelayanan informasi public untuk memproses pengaduan pelayanan			
5.	Melayani pemohon berdasarkan jenis pengaduan			
6.	Memproses pengaduan			
7.	Penyelesaian			
8.				